



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Mak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

5. undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor IIS Tahun 2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 ;
18. Peraturan Menteri oalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri oalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
21. Peraturan Menteri oalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
22. Peraturan Menteri oalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak ketiga;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/kmk.07/2003 Tahun 2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 ;
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 2477 / SJ Tanggal 5 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004

semula berjumlah	Rp.	260.579.278.184,00
bertambah sejumlah	Rp.	30.295.507.536,30
sehingga menjadi	Rp.	290.874.785.720,30

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

semula berjumlah	Rp.	260.579.278.184,00
bertambah sejumlah	Rp.	30.295.507.536,30
sehingga menjadi	Rp.	290.874.785.720,30

dengan rincian sebagai berikut :

a Belanja Rutin			
semula berjumlah	Rp.		220.050.672.184,00
bertambah sejumlah	Rp.		7.880.941.711,30
sehingga menjadi	Rp.		227.931.613.895,30
b Belanja Pembangunan			
semula berjumlah	Rp.		40.528.606.000,00
bertambah sejumlah	Rp.		22.414.565.825,00
sehingga menjadi	Rp.		62.943.171.825,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) huruf a diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) huruf b diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004

semula berjumlah	Rp.		17.332.296.236,00
bertambah sejumlah	Rp.		1.150.652.608,00
sehingga menjadi	Rp.		18.482.948.844,00
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (I) pasal ini dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (I) Anggaran Belanja Bagian urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004

semula berjumlah	Rp.		17.332.296.236,00
bertambah sejumlah	Rp.		1.150.652.608,00
sehingga menjadi	Rp.		18.482.948.844,00

(2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Lampiran - Lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini beriakku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P A C I T A N
Pada tanggal, 16 Juli 2004

BUPATI PACITAN



S U T R I S N O

(2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Lampiran - Lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini beriakku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P A C I T A N
Pada tanggal, 16 Juli 2004


BUPATI PACITAN

Cap ttd

S U T R I S N O

Di undangkan di Pacitan
Pada Tanggal, 16 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978